



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan Jl. Serasan Seandanan No. 1 Kode Pos 32211
MUARADUA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 700/19/KPTS/ITDA/2023

TENTANG
PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan penetapan kriteria penilaihan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
6. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan

- Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
 9. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 Nomor 39)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana lampiran
- : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEDUA

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal Juni 2023

a.n. BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
SEKRETARIS DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,



MUHAMMAD MATTULLAH, S.STP., MM
NIP. 1810071998101001

Tembusan Yth :

1. Bupati OKU Selatan di Muaradua.
2. Ketua DPRD Kabupaten OKU Selatan di Muaradua.
3. Yang Bersangkutan. LAMPIRAN I

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : /KPTS/ITDA/2023
TENTANG : PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. **Penetapan konteks pengelolaan risiko**

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.
2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD
Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD). Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional OPD

Pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambil keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak Risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak Risiko.

Kategori dampak	Skor	Uraian
Sangat signifikan/sangat besar	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
Signifikan/besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
Sedang/Medium	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang
Kurang signifikan/kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan
Tidak signifikan/sangat kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

2. Skala Probabilitas Risiko

Kategori Probabilitas	Skor	Penjelasan	
		Kejadian Tunggal	Kejadian berulang
Sangat sering	5	Sangat sering pasti terjadi (probabilitas >80%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun
Sering	4	Sering, hampir pasti terjadi (probabilitas 65% sd 80%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun
Moderat	3	Moderat, kemungkinan pasti terjadi (probabilitas 50% sd 65%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1-5 tahun
Jarang	2	Jarang, hampir tidak terjadi (probabilitas 20% sd 50%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5-10 tahun
Sangat Jarang	1	Sangat Jarang, tidak pasti terjadi (probabilitas < 20%)	Kemungkinan terjadi dalam 10-20 tahun

3. Skala Nilai Risiko (Matriks Risiko)

Skor nilai Risiko atau matriks Risiko merupakan hasil perkalian skor dampak Risiko dan skor probabilitas yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta Risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan dapat diterima (*acceptable*) atau area tidak dapat diterima (*unacceptable*)

MATRIKS ANALISA RISIKO		Dampak/Konsekuensi				
		Tidak Signifikan 1	Kecil 2	Sedang 3	Besar 4	Sangat Signifikan 5
Kemungkinan Terjadi	Hampir pasti	5 <i>Unacceptable Risk</i>	Unacceptable Risk	Unacceptable Risk	Unacceptable Risk	Unacceptable Risk
	Kemungkinan besar	4 <i>Acceptable Risk</i>	Unacceptable Risk	Unacceptable Risk	Unacceptable Risk	Unacceptable Risk
	Mungkin	3 <i>Acceptable Risk</i>	Acceptable Risk	Unacceptable Risk	Unacceptable Risk	Unacceptable Risk
	Kemungkinan kecil	2 <i>Acceptable Risk</i>	Acceptable Risk	Acceptable Risk	Unacceptable Risk	Unacceptable Risk
	Sangat jarang	1 <i>Acceptable Risk</i>	Acceptable Risk	Acceptable Risk	Acceptable Risk	Unacceptable Risk

Keterangan Nilai:

 Sangat Tinggi  Rendah

 Tinggi  Sangat Rendah

 Moderat

Berdasarkan tabel di atas bahwa:

1. Kategori nilai sangat tinggi dan nilai tinggi merupakan area yang memiliki sisa risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (*Unacceptable risk*).
2. Kategori nilai moderat prioritas berikutnya (*Unacceptable risk*) sedangkan kategori nilai rendah dan nilai sangat rendah merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*Acceptable risk*)

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD)	- Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses penyusunan Renstra OPD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra OPD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) OPD	- Komite pengelolaanrisiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es.1/Es.2 (Kepala OPD dan Kabag/ Kabid OPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD


No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
3	Januari – Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPD dan Renja OPD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus-September 202X-1	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional OPD	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 OPD 	Daftar risiko dan RTP Operasional OPD
5	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Pengomunikasian Risiko dan RTP, - Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengomunikasian perubahan KSOP 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala OPD - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 - Sekda selaku koordinator 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengomunikasian - Finalisasi Daftar risiko dan RTP
6	November – Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA OPD, dan penetapan DPA OPD			
7	Januari sd Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Pengelolaan Risiko - Kepala OPD - Pelaksana Program dan kegiatan 	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1 dan 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator 	<ul style="list-style-type: none"> - Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TLRTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	<ul style="list-style-type: none"> - Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	<p>Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda.</p> <p>Catatan:</p> <p>Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD - Sekda selaku Koordinator 	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus-September 202X	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran &	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) OPD	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Daerah - Sekda selaku Koordinator 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
			Catalan:		
		pagu anggaran per kegiatan)	Risiko strategis (entitas) OPD akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD)	
8	Januari – Februari Tahun 202X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X	- Kepala Daerah - Kepala OPD - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X
9	Februari – Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	- Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Kepala Daerah - Kepala OPD - Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sebagai berikut:



Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten terdiri dari:

1. Pengelola Risiko Tingkat Pemerintah Kabupaten yaitu:
 - a. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan sebagai Penanggung Jawab dan unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah Kabupaten, berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko

Pemerintah Kabupaten, Bupati Ogan Komering Ulu Selatan bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada pemerintah Kabupaten dan memiliki kewenangan dalam menetapkan Kebijakan Penilaian Risiko Pemerintah Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

- b. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten, berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan mempunyai tugas antara lain:
 - 1) Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 - 2) Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko;
 - 3) Memfasilitasi proses penilaian risiko;
 - 4) Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- c. Asisten Setda sebagai Unit Kepatuhan, bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Masing-masing Asisten melakukan pemantauan terhadap PD yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk melaksanakan tugasnya sebagai unit kepatuhan.
- d. Inspektor Kabupaten sebagai unit Pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Inspektor Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten
 - 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
 - 3) Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancangan bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan

2. Pengelolaan Risiko Tingkat PD


- a. Pejabat Eselon II sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) tingkat Eselon II.
- b. Pejabat Eselon III dan IV sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) tingkat Eselon III dan IV.

Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan Tingkat Eselon IV adalah seluruh Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, Unit Pemilik Risiko bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkungan kerja masing-masing dengan uraian sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- b. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari
- c. Menyelenggaraan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang
- d. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan
- e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko
- f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

B. Tahapan Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, secara rinci digambarkan sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

- Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
Persiapan penilaian dilakukan dengan mengumpulkan data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah, antara lain berupa:
 - Laporan hasil audit pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait
 - Hasil reviu/Evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Pemerintah Daerah
 - Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah
 - Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian dan sumber-sumber lain yang relevan
- Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *control Environment Evaluation (CEE)*
Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pengawal terhadap gambaran atas kodisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Kabupaten. Survei tersebut dapat menggunakan metode *control Environtment Evaluation (CEE)* yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment (CSA)* yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian. Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.. Penghitungan/tabulasi hasil survei dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana disajikan *lampiran Form 1a*
- Penilaian awal kelemahan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen
Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian, penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian yaitu Laporan Hasil Audit BPK-RI, Laporan Hasil Pengawasan APIP dan berita dari media massa. Berdasarkan data tersebut disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian

intern di Pemerintah Kabupaten sebagaimana disajikan dalam *Lampiran Form 1b*

d. Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian


Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam *Lampiran Form 1c*.

2. Penilaian Risiko

Langkah-langkah dalam penilaian Risiko yaitu:

a. Penetapan Konteks/Tujuan

Dalam tahap ini ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Kabupaten, tingkat strategis PD dan tingkat operasional PD yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja dengan tingkat penilaian risiko disajikan pada gambar di bawah ini:



Selanjutnya berdasarkan "Dokumen Arahan dan kebijakan Penilaian Risiko Lima Tahunan dan Tahunan" disusun dan ditetapkan dokumen konteks Strategis dan misi dari tujuan strategis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan, uraian tugas dan jabatan dan sebagainya
- Identifikasi tujuan, sasaran dan indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD
- Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD
- Menetapkan sasaran dan IKU strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan
- Tuangkan hasil identifikasi pada dokumen penetapan konteks risiko strategis Pemerintah Kabupaten

Contoh format dokumen penetapan konteks risiko strategis Pemerintah Kabupaten disajikan dalam *Lampiran Form 2a*

2) Penetapan tujuan pada tingkat strategis PD

Penetapan tujuan/konteks strategis PD dilakukan oleh masing-masing PD sesuai dengan urusan. Langkah-langkah penetapan konteks/tujuan strategis PD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- a) Mendapatkan dan mempelajari Renstra PD, serta data terkait lainnya
- b) Identifikasi tujuan, sasaran, program dan indikator kinerja utama PD terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemerintah Kabupaten
- c) Menetapkan sasaran, program dan IKU strategis PD yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan
- d) Menuangkan hasil identifikasi pada dokumen penetapan konteks risiko strategis PD

Contoh format dokumen penetapan konteks risiko strategis PD disajikan dalam *Lampiran Form 2b*

3) Penetapan tujuan pada tingkat operasional PD

Penetapan tujuan/konteks operasional PD dilakukan oleh masing-masing PD terkait sesuai urusan, Penetapan tujuan/konteks operasional PD dalam rangka mendukung tujuan strategis PD, Langkah penetapan konteks/tujuan operasional PD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- a) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA PD serta data terkait lainnya
- b) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis PD yang dipilih sebelumnya
- c) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian PD bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya
- d) Menuangkan hasil identifikasi pada dokumen penetapan konteks risiko operasional PD disajikan dalam *Lampiran Form 2c*

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahapan identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan(*Controllable*) atau tidak dapat dikendalikan(*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko serta dampak penerima risiko

1) Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah. Format identifikasi risiko strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam *Lampiran Form 3a*

2) Identifikasi Risiko Strategis PD

Identifikasi risiko strategis PD dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis PD yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang dipilih pada penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah. Format identifikasi risiko strategis PD disajikan dalam *Lampiran Form 3b*

3) Identifikasi risiko operasional PD

Identifikasi risiko operasional PD dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan PD. Format identifikasi risiko operasional PD disajikan dalam *Lampiran Form 3c*

Kode Risiko yang digunakan menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian risiko, PD yang menilai dan nomor urut risiko dengan format sebagai berikut:

Contoh Kode Risiko					
Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/OPD yang Menilai	Nomo Urut di Entitas/OPD	Kode
RSP	23	01	01	01	RSP.23.01.01.01
RSO	23	02	05	01	RSO.23.02.05.01
ROO	23	03	25	01	RSOO.23.03.25.01

Tingkat Risiko terdiri dari 3 huruf sebagai berikut:

RSP Strategis Pemda

RSO Strategis OPD

ROO Operasional OPD

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemda terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

01	Pendidikan	21	Persandian
02	Kesehatan	22	Kebudayaan
03	PU dan Tata Ruang	23	Perpustakaan
04	Perumahan dan Kawasan Permukiman	24	Kearsipan
05	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	25	Kelautan dan Perikanan
06	Sosial	26	Pariwisata
07	Tenaga Kerja	27	Pertanian
08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	28	Kehutanan/perkebunan
09	Pangan	29	Energi dan Sumber Daya Mineral
10	Pertanian	30	Perdagangan
11	Lingkungan Hidup	31	Perindustrian
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32	Transmigrasi
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33	Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34	Administrasi Kesekretariat DPRD
15	Perhubungan	35	Pembinaan dan Pengawasan
16	Komunikasi dan Informatika	36	Perencanaan Pembangunan Litbang
17	KUKM	37	Keuangan dan Pendapatan
18	Penanaman Modal	38	Kepegawaian dan Pengembangan SDM
19	Kepemudaan dan Olahraga	39	Bencana
20	Statistik	40	Politik
		99	Lainnya

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

01	Pemda	26	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan
02	Sekretariat Daerah	27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
03	Sekretariat DPRD	28	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
04	Inspektorat	29	Badan Pendapatan Daerah
05	Dinas Pendidikan	30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
06	Dinas Kesehatan	31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32	RSUD
08	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	33	Kecamatan Muaradua

09	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	34	Kecamatan Buay Rawan
10	Dinas Sosial	35	Kecamatan Buay Sandang Aji
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	36	Kecamatan Buay Pemaca
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	37	Kecamatan Buana Pemaca
13	Dinas Ketahanan Pangan	38	Kecamatan Simpang
14	Dinas Lingkungan Hidup	39	Kecamatan Tiga Dihaji
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40	Kecamatan Buay Runjung
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	41	Kecamatan Runjung Agung
17	Dinas Perhubungan	42	Kecamatan Kisam Tinggi
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	43	Kecamatan Kisam Muaradua Kisam
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	44	Kecamatan Kisam Ilir
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	45	Kecamatan Pulau Beringin
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	46	Kecamatan Sindang Danau
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	47	Kecamatan Sungai Are
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	48	Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah
24	Dinas Pertanian	49	Kecamatan Warkuk Ranau Selatan
25	Dinas Perikanan dan Peternakan	50	Kecamatan Banding Agung
		51	Kecamatan Mekakau Ilir

c. Analisis Risiko

Kegiatan analisis risiko dilakukan dengan tahapan:

- 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko.
Setelah risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/pilihan. Analisis risiko atas urusan wajib/pilihan dinilai berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi dan diberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang sudah ditetapkan. Skala risiko merupakan hasil perkalian dari skala dampak dan skala kemungkinan sebagaimana format pada *Lampiran Form 4*
- 2) Memvalidasi Risiko
Hasil analisis risiko dampak dan kemungkinan selanjutnya divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Risiko dengan kriteria "sangat tinggi" dan "tinggi" akan dipilih dan diprioritaskan untuk ditangani, bentuk daftar risiko prioritas disajikan pada *Lampiran Form 5*.
- 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan.
Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai Efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:
 - a) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.
 - b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan
 - c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur yang jelas
 - d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya
 Hasil penilaian atas pengendalian yang ada selengkapnya disajikan dalam *Lampiran Form 6*

- 4) Menyusun rencana tindak pengendalian (RTP)
- RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang dipelukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi, Langkah kerja penyusunan RTP adalah sebagai berikut:
- Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian
 - Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko
 - Menyelaraskan rencana tindak pengendalian
 - Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP
 - Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP
- Kegiatan pengendalian atas risiko prioritas dan RTP disajikan pada *Lampiran Form 7*

3. Kegiatan Pengendalian

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian, Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, prosedur operasi baku yang ada terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun.
- Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan.
- Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian
- Melakukan uji coba penerapan pengendalian
- Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba
- Menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.

- Pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian

Terhadap semua infrastruktur pengendalian yang telah dibuat instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian setelah Pemerintah Daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, Pemerintah Daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak yang terkait misalnya Kepala PD, Bagian Hukum, pelaksana kegiatan dan sebagainya, perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala PD, masyarakat, APIP dan sebagainya, sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam RTP

Format rencana dan realisasi atas pengkomunikasian kegiatan pengendalian yang dibangun disajikan pada *Lampiran Form 8*

5. Pemantauan

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko dan pelaksanaan kegiatan pengendalian

a. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai dengan infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan menggunakan format pada *Lampiran Form 9*

b. Pemantauan kejadian risiko

Pencatatan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengkomunikasian terkait risiko strategis Pemerintah Daerah dan oleh unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan III terkait dengan risiko strategis PD dan Operasional PD dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko pada *Lampiran Form 10*

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

a. Pelaporan Hasil Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis PD dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah.

b. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko

Pelaporan Pengelolaan risiko dilakukan secara semesteran dan tahunan pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah melalui tim Efektivitas pengelolaan Risiko Tingkat Pemerintah Daerah , sedangkan untuk tingkat strategis PD dan tingkat operasional PD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II. Kegiatan Pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Semesteran
- b. Laporan kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan

2. Laporan tingkat PD meliputi:

- a. Laporan Risiko dan RTP tingkat streges PD dan Operasional PD sesuai dengan urusan yang ditangani setiap Semeteran
- b. Laporan Risiko dan RTP tingkat streges PD dan Operasional PD sesuai dengan urusan yang ditangani setiap Tahunan

c. Pelaporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh unit Kepatuhan.

Laporan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan oleh Unit kepatuhan Internal yang terdiri dari Asisten, I, Asisten II, Asisten III.

d. Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan Risiko oleh unit Pengawasan Inspektorat Kabupaten selaku unit pengawasan melakukan evaluasi secara terpisah atas pengelolaan risiko setiap tahun penyelenggaraan. Saran perbaikan dan rekomendasi atas Laporan Hasil Pengawasan atas pengelolaan risiko, kegiatan pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya.

a.n. BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



LAMPIRAN 1 SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
 NOMOR
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN
 KOMERING ULU SELATAN

Form 1a

TABULASI HASIL KUISIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

OPD : Dinas.....

Penilaian : Tahun 20XX

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	B	C							d
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA								
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)								
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai								
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik								
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku								
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI								
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditetukan								
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan								
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai								
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.								
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko								
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan								

3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah							
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja							
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda							
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD (<i>cascading</i>)							
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko							
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko							
D								
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat							
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko							
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)							
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko							
E								
1	Kriteria pendeklarasi wewenang telah ditentukan dengan tepat							
2	Pendeklarasi wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat							
3	Kewenangan direview secara periodik							
F								
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)							
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik							
3	Incentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja							
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko							
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)							
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan							

7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM							
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF							
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik							
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya							
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP							
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.							
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti							
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT							
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun							
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun							

Muaradua,202x

Kepala PD.....

Dto

(xx xxx xxxxxxxx)
NIP.xxxxxxxxxxxxxxx

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

Tidak Setuju/Belum ada/ belum

1 : dibangun
Kurang Setuju/Telah
dibangun/diterapkan, akan tetapi

2 : belum konsisten
Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan
3 : dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan

4 : dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

R1, R2, R3, R4, R5, R6: Responden

- Perwakilan Masing-masing OPD (Eselon I dan II)
untuk penilaian risiko strategis pemda

**PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN / CEE BERDASARKAN DOKUMEN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten XYZ	
Tahun Penilaian		: 20XX	
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Media massa	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum - Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman 	Penegakan integritas dan nilai etika Komitmen terhadap kompetensi
2	LHP BPK RI Nomor..... Tanggal..... tentang.....		
3	LHP Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor..... Tanggal..... tentang.....		
4	dst		

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN / CEE BERDASARKAN DOKUMEN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten XYZ	
Tahun Penilaian		: 20XX	
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Media massa	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum - Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman 	Penegakan integritas dan nilai etika Komitmen terhadap kompetensi
2	LHP BPK RI Nomor..... Tanggal..... tentang.....		
3	LHP Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor..... Tanggal..... tentang.....		
4	dst		

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Nama Pemda Tahun Penilaian		Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan : 20XX					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika						
2	Komitmen terhadap kompetensi						
3	Kepemimpinan yang kondusif						
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan						
5	Pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat						
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM						

7	Perwujudan peran APIP yang efektif			
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait			

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian
Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan
dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE
berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei
persepsi
Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka
lakukan pendalamaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya
Kolom h diisi dengan uraian
kelemahan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC	
Tahun Penilaian	: 202x	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun	
Sumber Data	: RPJMD Kabupaten XYZ Tahun.....	
Visi	:	
Misi Strategis RPJMD		
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda		
Tujuan Strategis RPJMD		
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda		
Sasaran RPJMD		
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda		
IKU Sasaran RPJMD		
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda		
Prioritas pembangunan dan program unggulan		
Urusan Pemerintahan Daerah		
Nama Dinas Terkait		
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko		
Dst		
		Kabupaten XYZ, 202x Bupati XYZ

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC		
Tahun Penilaian	: 202x		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang		
OPD yang Dinilai	: Dinas		
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ		
Tujuan Strategis			
Sasaran Strategis			
IKU Renstra OPD	IKU		2023
	1		
	2		
	3		
	4	dst	
Program			
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko			
Dst			
		Muaradua , 2023 Kepala Dinas.....	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC	
Tahun Penilaian	: 202x	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan		
Pemerintahan	: Urusan Wajib	
OPD yang Dinilai	: Dinas	
Sumber Data	Renja Dinas Tahun.....	
Tujuan Strategis		
Program Dinas (Renja 20....) dan Kegiatan Utama		
Keluaran/Hasil Kegiatan	1.	
	2.	
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko		
		Kabupaten XYZ, 202x Kepala Dinas

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC									
Nama OPD	Dinas									
Tahun Penilaian	202X									
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun.....									
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib....									
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/U/C	Urai an	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Strategis									
	Pemda 1:									
	Sasaran 3.2.2									
	Program									
2.	Dst									

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD / Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko
 Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak / unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
 Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material*
 Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
 Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/ unit yang menderita/ terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC									
Nama OPD	: Dinas ...									
Tahun Penilaian	: 202x									
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun									
Tujuan Strategis										
Urusan Pemerintahan										
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/U/C	Dampak	
			Kode	Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan:									
	Sasaran Strategis OPD:									
	1.1									
	Program:									
2	dst									

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/ Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material*

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC										
Nama OPD	Dinas ...										
Tahun Penilaian	202x										
Periode yang dinilai	202x										
Tujuan Strategis											
Sasaran strategis OPD											
Urusan Pemerintahan											
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko						Dampak**)		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		C/UC	Uraian
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Program										
	Kegiatan										
2	dst										

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/ sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/ internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/ unit yang menderita/ terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan :		: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC : 202x :			
No. "Risiko" yang Teridentifikasi		Kode Risiko Skala Dampak*) Skala Kemungkinan) Analisis Risiko			
a	b	c	d	e	f=dx e
I	Risiko Strategis				
1					
2					
II	Risiko Strategis OPD 1: Dinas Kesehatan				
1					
2					
III	Risiko Operasional OPD 1: Dinas Kesehatan				
1					
2					

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran
 6a dan 6b

Kolom c dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC				
Tahun Penilaian		: 202x				
Tujuan Strategis		:				
Urusan Pemerintahan		:				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1						
2						
II	Risiko Strategis OPD 1					
1						
2						
III	Risiko Operasional OPD 1: Dinas Kesehatan					
1						

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

**PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN/ RTP ATAS KELEMAHAN LINGKUNGAN
PENGENDALIAN
(RTP ATAS CEE)**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ
Tahun Penilaian : 202x

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
1					
II	Komitmen Terhadap Kompetensi				
1					
III	Kepemimpinan yang kondusif				
1					
IV	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM				
1					
V	Perwujudan Peran APIP yang Efektif				
1					
VI	dst				
1					

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai
- Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
- Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
- Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP
- Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

PENILIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN
(RTP ATAS HASIL IDENTIFIKASI RISIKO)

Nama Pemda		Tahun Penilaian		Tujuan Strategis		Urusan Pemerintahan		Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian			
No	Risiko Prioritas		Kode Risiko					a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis														
1	II Risiko Strategis Dinas...														
1	III Risiko Operasional Dinas....														
1															

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dbersihkan 2 kali sehari.

Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
 Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten XYZ					
Tahun Penilaian	: 202x					
Tujuan Strategis	:					
Urusan Pemerintahan	:					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3 dst						

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasi

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu

Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda	:	Pemerintah Kabupaten XYZ				
Tahun Penilaian	:	202x				
Tujuan Strategis	:					
Urusan Pemerintahan :						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasi, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC

Trahun Penilaian : 202-

卷之三

Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

៩៣

III

blok a diisi dengan nomor urut
blok b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
blok c diisi dengan kode risiko
blok d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

blom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan blom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

salom g diisi dengan keterangan tambahan